

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari atau kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank ini meliputi: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>2</sup>

Sebaliknya untuk lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan dan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar pembiayaan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain diluar perbankan.

Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem

---

<sup>2</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 6

<sup>3</sup> *Ibid.*,

operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi: Asuransi Syariah, Reksadana Syariah serta *Baitul Maal Wa Tamwil*. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal Tamwil*. *Baitul Maal Tamwil* yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada bagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.<sup>4</sup>

Lembaga yang hadir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah.<sup>5</sup>

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan, serta kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 72.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 73.

manusia. BMT (*Baitul Maal Tamwil*) direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT (*Baitul Maal Tamwil*) berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan disekitar BMT (*Baitul Maal Tamwil*).<sup>6</sup>

BMT (*Baitul Maal Tamwil*) atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT (*Baitul Maal Tamwil*) memiliki dua fungsi yaitu: *Baitul Tamwil* (*bait* : rumah, *at-tamwil* : pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Serta *Baitul Maal* (*bait* : rumal, *maal* : harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 106.

<sup>7</sup> Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra INtermedia, 2012), hal. 49.

Persaingan di dunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangatlah kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang berbeda dengan yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke koperasi syariah yang lainnya.

Perbankan syariah berkembang sangatlah pesat, banyak nasabah yang ingin menghimpun dananya ke bank syariah maupun koperasi syariah karena di rasa aman, halal tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dana untuk suatu usaha. Dengan adanya alasan banyak nasabah yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syariah maka lembaga-lembaga tersebut bertahan menggunakan sistem syariah dan memperbaikinya setiap tahun agar semakin berkembang disetiap tahunnya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, lokasinya berada dipusat pengembangan dakwah Al-Bahjah Tulungagung yang sangat strategis dan dekat dengan nasabah. Sistem yang digunakan adalah sistem yang benar-benar syariah, dimana yang menjadi visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah dan misi utamanya yaitu mendakwahkan Islam dengan ekonomi syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi mudarib maupun bagi sahibul mal yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, produk yang disediakan bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai masalah dengan keuangan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Produk yang dimiliki berbagai macam penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing, salah satu akad dalam penyaluran dana adalah akad Mudarabah.

**Tabel 1.1**

**Data Pembiayaan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung**

No	Pembiayaan	Persentase
1.	Murabahah	50%
2.	Musarakah	23%
3.	Mudarabah	17%
4.	Qordhul Hasan	10%

*Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudarabah berada pada tingkat ketiga setelah pembiayaan murabahah dan musarakah, ini disebabkan karena pembiayaan mudarabah risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musarakah.

Mudarabah berasal dari kata *al-dharab* yang berarti secara harfiah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qathu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian

keuntungannya. Jadi menurut bahasa, *mudarabah* atau *qiradh* berarti *al-qathu* (potongan), berjalan dan atau berpergian.<sup>8</sup> Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari *sahibul mal* kepada *mudharib*, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudarabah, *sahibul mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, *sahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib*.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**

**Data Akad Mudarabah KSPPS Al-Bahjah Tulungagung**

No	Jenis Usaha	Persentase
1.	Pembuatan Parut	1%
2.	Pembuatan Tralis	15%
3.	Toko Sepatu	5%
4.	Toko Sepeda Motor	10%
5.	Toko Prancang	5%
6.	Percetakan	5%
7.	Jual Beli Ayam Potong	5%
8.	Properti	9%
9.	Jual Beli Pakan ternak	10%
10.	Perajin Marmer	5%
11.	Toko Aneka Plastik	5%
12.	Toko Jilbab	5%
13.	Warung Makan	10%
14.	Pembuatan Lemper	5%
15.	Peralatan Sekolah	5%

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung

<sup>8</sup> Utama Budi Setiawan, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), hal. 365.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 27.

Dilihat dari data diatas, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan akad Mudarabah untuk modal usaha toko sepatu, toko perancangan, jual beli pakan ternak, jual beli motor, pembuatan tralis, pembuatan lempur, pembuatan parut dan lain-lain. Tetapi yang menyerap modal dan kontribusi bagi hasil yang lebih banyak adalah modal usaha pembuatan parut, karena mempunyai potensi peluang yang cukup besar di pasaran. Parut merupakan peralatan rumah tangga yang digunakan untuk menghaluskan kelapa dan ketela, mayoritas semua orang pasti mempunyai parut. Parut banyak diminati oleh masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang digunakan untuk menghaluskan kelapa sebagai peralatan sehari-hari. Parut manual harganya sangat terjangkau bagi semua kalangan, khususnya kalangan yang ekonominya menengah ke bawah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan akad mudarabah sebagai produk unggulan. Karena ada beberapa alasan yaitu mudarabah adalah solusi dari pelaku usaha (mudarib) yang tidak mempunyai modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pengembalian modal dilakukan diakhir kontrak dan menawarkan investasi mudarabah kepada mudarib dan bagi hasil yang dibagi oleh kedua belah pihak antara sahibul mal dan mudarib adalah keuntungan bersih dikurangi beban-beban, bahkan jika usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak akan ada keuntungan yang akan dibagi hasil antara kedua belah pihak. Dengan mekanisme yang

diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungannya mudarib tidak terbebani angsuran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain, mudarib juga bisa menikmati, mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut, dan mudarib juga bisa menikmati skema manajer investasi dalam progam investasi mudarabah. Serta mudarib tidak harus dikejar-kejar oleh bagi hasil yang tetap setiap bulannya harus ia dibayar sekian ratus ribu, yang jumlahnya sudah ditentukan oleh lembaga.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan akad mudarabah secara syariah dimana keuntungan yang dibagi hasil adalah keuntungan bersih, dan prosentase yang dibagi hasil adalah prosentase dari keuntungan bersih tersebut bukan prosentase dari modal yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk mudarib. Serta alasan penulis memilih akad mudarabah sebagai bahan penelitian adalah akad mudarabah yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan Koperasi syariah lainnya, dikarenakan adanya kombinasi dua akad yaitu akad mudarabah dan investasi mudarabah yang lebih menguntungkan kedua belah pihak, dimana

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mohamad Hasanudin (*Penasehat Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 27 September 2016, Pukul 13.00 WIB.



sahibul maal bisa mendapatkan bagi hasil dan juga dapat menambah modalnya dari investasi mudarabah yang diterima dari mudarib. Sedangkan disisi lain mudarib dengan modal yang diberikan sahibul maal bisa mengembangkan usahanya dan dari investasinya, mudarib mendapatkan bagi hasil yang bisa diambil sewaktu-waktu. Setelah kontrak berakhir mudarib dapat menambah modal usahanya atau untuk membayar modal yang dipinjamnya dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan investasi mudarabah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad Mudarabah Terhadap Peningkatan Usaha Pembuatan Parut (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung?
2. Bagaimana implikasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis implikasi penerapan akad mudarabah pada usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah ditunjukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian mengenai implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
3. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riill di lapangan maka peneliti hanya dibatasi untuk menyoroti penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1. Kegunaan Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan ilmu serta dijadikan referensi dan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan akad mudharabah serta memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan disebuah Koperasi Syariah, terutama praktik akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

### **2. Kegunaan Secara Praktis**

#### **a. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan mudarabah dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik, serta dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada masyarakat luas.

#### **b. Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumber referensi mengenai penerapan akad mudarabah serta bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## F. Definisi Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>11</sup>
- b. Akad adalah ikatan kotrak dua pihak yang telah bersepakat.<sup>12</sup>
- c. Mudarabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>13</sup>
- d. Sahibul mal adalah pemilik dana.<sup>14</sup>
- e. Mudarib adalah pengelola dana.<sup>15</sup>
- f. Modal adalah kesediaan uang dalam bentuk tunai.<sup>16</sup>
- g. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.<sup>17</sup>
- h. Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh sahibul mal dan mudarib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>18</sup>
- i. BMT (*Baitul Maal Tamwil*) atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam [http:// artikata\\_frase.penerapan.menurut.KBBIE.disiIII-Online.Rebanas.htm](http://artikata_frase.penerapan.menurut.KBBIE.disiIII-Online.Rebanas.htm), di akses Sabtu, tanggal 25 Maret 2017, pukul 11.03 WIB

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 114.

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hal. 102.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sahibul%20mal>, diakses Sabtu, tanggal 25 Maret 2017, pukul 11.05 WIB.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mudarib>, diakses Sabtu, tanggal 25 Maret 2017, 11.11 WIB.

<sup>16</sup> Moko P. Astamoen, *Entrepreneurship*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 12.

<sup>17</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan...*, hal. 244.

<sup>18</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 168.

menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>19</sup>

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan dalam penelitian ini akan disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai diskripsi teori dan berisi tentang penelitian terdahulu.

### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan

---

<sup>19</sup> Nurhartati dan Rahmaniyah, *Koperasi Syariah...*, hal. 49.

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.